

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Aktiva tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktiva perusahaan, karena sifatnya yang signifikan dalam laporan keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan suatu pengeluaran adalah beban atau aktiva dapat berpengaruh sangat besar pada laporan perusahaan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2007) disebutkan definisi aktiva tetap sebagai berikut:

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”

Manfaat suatu aktiva tetap harus ditelaah secara periodik, dan jika ada perbedaan yang cukup signifikan antara nilai saat ini dan estimasi sebelumnya, maka harus dilakukan penyesuaian.

Salah satu masalah yang timbul di dalam perusahaan adalah penyusutan aktiva tetap. Karena perlunya pengetahuan tersendiri untuk menangani soal perpajakan bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah telah mengadakan beberapa kali reformasi pajak yang menghasilkan produk Undang-undang pajak yang baru. Tujuan diadakannya revisi tersebut adalah untuk menciptakan struktur perpajakan yang sederhana, adil dan penuh dengan kepastian hukum. Setelah diberlakukan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 terhutang pajak penghasilan yang kemudian di revisi dengan Undang-

undang No. 17 Tahun 2000 dan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur pajak perorangan (pribadi), maupun badan (perusahaan). Undang-undang ini menuntut peran aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar pajak terhutang, dan memasukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan.

Penyusutan aktiva tetap diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjelaskan bahwa:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Penyusutan aktiva tetap, sesuai dengan Pasal 11 Ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008, semua aktiva dikelompokkan menjadi empat golongan harta, sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk masing-masing golongan harta ditentukan persentase

penyusutan dan persentase tersebut diterapkan atas suatu jumlah yang menjadi dasar penyusutan. Apabila dalam suatu tahun pajak, tidak ada tambahan aktiva yang ditarik dari pemakaian, maka jumlah harga sisa buku tahun lalu menjadi jumlah awal tahun ini langsung dapat dikalikan dengan persentase tarif penyusutan. Dalam hal terjadi penarikan aktiva dari pemakaian selalu mengakibatkan perubahan dalam menentukan jumlah penyusutan dan nilai buku. Jika ditinjau dari perbandingan nilai buku dan perbedaan laba rugi tahun berjalan, maka dapat dilihat bahwa UU No. 36 Tahun 2008 lebih menguntungkan daripada perhitungan menurut akuntansi. Berdasarkan perkiraan-perkiraan inilah, maka berikut ini penulis tertarik untuk membahas secara deskriptif mengenai masalah perbandingan penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi dengan UU. No 36 Tahun 2008, serta pengaruhnya terhadap penentuan laba kena pajak, dengan membatasi permasalahan yang timbul bagi akuntansi aktiva tetap berwujud dan penyusutannya.

Agar dapat diperbandingkan, maka aspek-aspek penilaian aktiva tetap yang dibahas dibatasi pada aspek yang hanya terdapat baik dalam akuntansi maupun perpajakan. Perbedaan yang terdapat antara akuntansi dengan perpajakan mengakibatkan laba kena pajak yang dihitung menurut akuntansi berbeda dengan ketentuan perpajakan, sehingga menimbulkan koreksi atas penghasilan/laba menurut akuntansi agar diperoleh laba fiscal sebagai dasar perhitungan pajak.

Koreksi yang timbul diantaranya adalah koreksi atas aktiva tetap berwujud karena adanya perbedaan dalam penentuan umur ekonomis dan metode penyusutan serta perbedaan prinsip yang dianut antara perusahaan dengan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya perbedaan waktu yang sifatnya sementara dalam arti bahwa perbedaan waktu yang terjadi di suatu periode kelak akan hilang

pada periode berikutnya, serta perbedaan tetap yang sifatnya tetap dalam arti bahwa dengan berlanjutnya, perbedaan tersebut tidak akan hilang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan penumpang. Sejarah perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari perjalanan hidup bangsa Indonesia mulai dari akhir paruh kedua abad ke-19 hingga saat ini. Salah satu hal yang cukup penting bagi keberhasilan PT. Kereta Api (Persero) adalah sarana dan prasarana sebagai alat produksi. Diantara sarana dan prasarana tersebut ada yang di katagorikan sebagai aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Aktiva Tetap (Produktif)
  - Sarana Gerak
  - Prasarana
  - Fasilitas
2. Aktiva Tetap dalam Penyelesaian
3. Tanah KSO
4. Aktiva Tetap Non Produktif
  - Aktiva Tetap Dihentikan dari Operasi
  - Tanah di Lintas Non Operasi
  - Aktiva Tetap dikuasai Pihak Ketiga

Seperti halnya di perusahaan swasta, pembahasan penyusutan tidak lepas dari persoalan untung rugi bagi perusahaan. Meskipun PT. Kereta Api (Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di subsidi oleh pemerintah,

tetapi dalam menjalankan beberapa kegiatan operasinya, PT. Kereta Api juga mencari profit.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) belum menyesuaikan perhitungan tarif penyusutan aktiva tetapnya menurut perpajakan. Sehingga terjadi penyesuaian fiscal positif yang terdapat pada selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal.

Dengan adanya perbedaan perhitungan antara metode penyusutan aktiva tetap menurut Undang-undang Perpajakan dengan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero))”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghitung biaya penyusutan?
2. Seberapa jauh pengaruh penerapan perhitungan biaya penyusutan terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode penyusutan aktiva tetap terhadap besarnya pengenaan pajak penghasilan badan pada suatu perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian bagi pihak perusahaan, bagi peneliti, maupun bagi pihak lain adalah:

Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat bagi manajemen pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan penyusutan aktiva tetap.

Bagi peneliti, bertambahnya pengetahuan tentang perpajakan terutama untuk masalah penyusutan aktiva tetap dilihat dari sisi UU Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan.

Bagi pihak lain, menambah keputusan yang diperlukan untuk peneliti-peneliti yang lain yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan perbandingan.